



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Pujasera Café Ayu Palembang Samping Polres Inhil Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Beringin Lr. Ingin Jaya RT. 04 RW. 03 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/10/VIII/2000 tertanggal 01 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai tiga orang anak bernama Putri Aprilia umur 12 tahun, Nadila umur 8 tahun dan Diah ayu Lestari umur 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat;
  - b. Tergugat suka berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013, pisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana disebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada pokoknya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Majelis Hakim untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan perMA Nomor 1 Tahun 2008, telah mengangkat dan menunjuk sdr. MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI., selaku mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Tembilahan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk tersebut pada tanggal 21 Januari 2014 telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat mengakui gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3 benar sedangkan pada angka 4 memang benar sering terjadi pertengkaran tetapi mengenai penyebabnya tidak memberi nafkah secara layak karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap itu padahal sekarang Tergugat telah bekerja sebagai kuli bangunan dan tetap memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, kecuali pada waktu menganggur dulu memang Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan terhadap Tergugat suka berkata-kata kasar itu benar karena pada waktu Tergugat menegur Penggugat supaya jangan terlalu dekat dengan laki-laki yang menjadi pelanggan di warung (*caffé*) Penggugat, namun Penggugat menjawab itu terserah Penggugat walaupun Penggugat walaupun Penggugat mau jadi lonte, jadi Tergugat mengatakan warung Penggugat warung lonte, warung maksiat dan kalau masalah ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat itu sewaktu rebut-ribut, cekcok Tergugat mengatakan warung Penggugat warung lonte, warung maksiat tersebut Penggugat yang memukul Tergugat namun tidak kena karena Tergugat mengelak dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Desember tahun 2013 dan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sejak bulan Mei tahun 2013 karena tidak lama setelah pisah pada bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat kumpul lagi serumah, namun tidak pernah melakukan hubungan suami-istri lagi dan baru pada bulan Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan terhadap keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat apabila Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan tertanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya tetap berpegang dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pula tertanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap berpegang dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

P-1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 350/10/VIII/2000 Tanggal 01 Agustus 2000. Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

## II. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Beringin No. 43 RT.02 RW. 06 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak bekerja kemudian ketika Peggugat kehilangan kendaraan sepeda motor (Honda), Tergugat mengatakan Honda hilang karena warung Peggugat warung maksiat, warung lonte;

- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari laporan Peggugat kepada saksi karena saksi selaku RT setempat;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya karena Peggugat telah keluar dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada Peggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan kafe, tempat tinggal di Jalan Sungai Beringin Lorong Beringin Jaya No. 41 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa Peggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Peggugat;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari curhat Peggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya karena Peggugat telah keluar dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat hanya menghadirkan bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Lr. Kalimantan No. 50 RT.03 RW. 03 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan mesra boncengan dengan laki-laki lain sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya karena Penggugat telah keluar dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/10/VIII/2000, tanggal 01 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim juga telah menunjuk Mediator yaitu MOCH. YUDHA NUGROHO, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk diadakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara mereka yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik, duplik antara Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2000;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga atas usaha Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar dan pernah memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan sedangkan Tergugat mengakui memang sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 tetapi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut bukan karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetapi Tergugat hanya bekerja sebagai kuli bangunan yang hanya mampu memberi nafkah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu kecuali pada waktu menganggur memang Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan tentang Tergugat suka berkata-kata kasar memang benar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat menegur Penggugat supaya jangan terlalu dekat dengan laki-laki yang menjadi pelanggan di warung (*Caffe*) Penggugat namun teguran Tergugat dijawab oleh Penggugat *"itu terserah Penggugat walaupun Penggugat mau jadi lonte"*, jadi Tergugat katakanan warung Penggugat itu warung lonte, warung maksiat dan ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat tidak benar malah Penggugat yang memukul Tergugat itu terjadi ketika ribut-ribut sewaktu Tergugat mengatakan warung Penggugat warung lonte, warung maksiat tersebut dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat malah Penggugat yang memukul Tergugat namun tidak kena karena Tergugat mengelak dan mengenai pisah tempat tinggal memang sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Desember 2013 dan bukan sejak bulan Mei 2013 jadi yang benar-benar sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya dan Tergugat bersedia menceraikan Penggugat apabila Penggugat bersikeras ingin diceraikan;
4. Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap berpegang dengan gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi I** selaku tetangga Penggugat dan **Saksi II** selaku adik kandung Penggugat, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun yang penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencukupi sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih satu bulan lamanya dan saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu **Saksi I** selaku keponakan Tergugat, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang penyebabnya karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang mana saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan mesra berboncengan dengan laki-laki lain dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya. Dalam hal ini saksi telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pandangan dan pokok-pokok pikiran kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi keluarga dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap ingin mengakhiri ikatan perkawinan mereka karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah ikatan lahir dan bathin, apabila unsur-unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan, maka suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalizhan yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Bahwa Majelis sepakat dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP Nomor 53 tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriyyah oleh kami Drs.NUSIRWAN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, NURHEMA, M.Ag. dan RIKI DERMAWAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu AMIR JAYA, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. NUSIRWAN, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 580/Pdt.G/2013/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

**NURHEMA, M.Ag.**

**RIKI DERMAWAN, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**AMIR JAYA, S.HI.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Tembilahan 21 Januari 2014

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Drs. BULGANI**